

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 100 TAHUN 2018

TENTANG

PROGRAM ARSIP VITAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayas [3] Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kearsipan Daerah, perlumenetapkan Peraturan Gubernur tentang Program Arsip Vital;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Undang Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubuh terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- 8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Perindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara;
- 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan tan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

- 10 Peraturan Daerah Nomor # Tahun 2017 tentang Kearsipan Daerah;
- Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpastakaan dan Kearsipan;

ME MUTUSKAN >

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROCRAM ARSIP VITAL.

BAB

KETENTUAN UMUM

Pesal 1

Dalam Peratuan Gubernur ini yang dimaksud dengan ti

- 1 Dinke Perpustakaan dan Kearsipan yang selanjutnya disebut Dispusip adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 2 Satuur Organisasi Pencipia Araip adalah satuan kerja yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksansam fungsi, rugus dan tunggung jawab di bidang pengelolaan araip dinama.
- 3. Suku Dinas Perpusiakaan dan Kemalpan Kota Administrasi yang selanjutnya disebut Suku Dinas Kota adalah Suku Dinas Perpustakaan dan Kearaipan pada Kota Administrasi
- 4 Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada unit pencipto arasp yang merupunyai tugas dan tanggung jawah dalam penyelenggaraan kearsipan
- 5 Perangkat Daerah yang selanjunya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjunya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh alau sebagian besar modalnya diniliki oleh Pemerintahan Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Pemerintahan Daerah yang dipisahkan;
- 7.Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, lugas maupun tanggung jawah melaksanakan kegiatan kearsipan
- 8. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai benduk dan media sesuai dengan perkembangan tekhologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara. Pemerintahan Daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa ian bernegara.

- 9. Araip Vital adalah araip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta itsip, tidak dapat diperbanul dan tidak tengantikan apabila rusak atau hilang
- 10. Program Arsip Vital adalah tindakan dan prosedur yang sistematis dan terancana yang bertujuan untuk memberikan perlundungan dan menyelamatkan arsip vital pencipia arap pada saat darurai atau setelah terjadi musibah
- 11. Identifikasi Arsip Vital adalah sustu keglatan untuk melaksanakan pendataan dan penentuan arsip yang memenahi kritena sebagai arsip vital
- 12. Pendataan Arsip Vital adalah kegiatan pengumpulan data tentang jenis, junjah, media lokasi dan kondisi ruang penyimpanan arsip.
- 13. Dulia: Areip Vital adalah daftar yang mentuat nomor urut. kode klasif kasi, deskripsi areip vital, tahun, volume, tingkat koaslan dan keterangan.
- 14. Saliran autentik adalah suatu saliran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk melakannakan lungat tersebut, sehingga secara hukum dapat diterima di pengadikan.
- 15. Pendupikasian adalah metode perlindungan arap vital dengan metakukan penggandaan (salinan) arap dalam bentuk media yang sama atau berbeda dengan arap yeng sali.
- 16. Pemencaran adalah metode perlindungan arap vital dengan melakukan pemencaran arap hasil dupli kasi (salinan baak up) ke tempat penyimpanan arap pada lokasi yang berbeda.
- Penyimpanan Khusu adalah metode pelindungan arsip vital dengan melakukan penyimpanan arsip pada tempat atau sarana khusus.
- 18. Alih Media adalah proses pemindahan informasi yang terkandung dalam dakumen yang berbasis kertas kedalam bentuk mikru lim atau media lamnya yang dianggap aman sebagai media informasi.
- 19. Perlindungan Arsip Vital adalah mistu kegiatan tintuk mengamankan menyelamatkan dan menulihkan arsip vital dan kerusakan, hilang atau mesnah bak secara fisik maupun informasi yang diatur melalui suatu prosedur tetap.
- 20 Pengamanan Arsip Vital adalah suatu kegiatan melindungi arsip vital baik fisik maupun informasinya terhadap kemungkinan kebilangan dan kerusakan
- 21 Penyelamatan Arsip Vital adalah suatu kegiatan untuk memindah kan susip vital ke tempat yang lebih bask
- 22 Pemulihar. Arsip Vital adalah suatu kegiatan perbaikan fisik arap vital yang rusak akibat bencana atau laingya.

23 Anggaran Pendupatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencaha kenangan tahunan Pemeratah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Pacrah.

BALL

KEBIJAKAN, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- Satuan Organisasi Pencipta Arsip wajib membuat program arsip vital
- (2) Program Arshy Vital diloksanokan olch Unit Kearapan

Pasal 3

- (1) Peraturan Gubernur in dimakaudkan sebagai pedeman bagi Satuan Organisasi Pencipia Araip dalam menerapkan Program Araip Viud.
- Arap Vuol sebagaimun dimaksud pada ayar (1) meliputi:
 - Bunder Decrap, don b. BUMD.

Pasa1=1

Program Arsip Vital berrujuan untuk :

- a menjamin terwujudaya keterse datan arsip vital yang attentik dan terpercaya,
- b meningkatkan kualitas pelayanan publik,
- c. pemaninatan arsip yang autentik dan terpercaya;
- d menjarein perlindungan kepentingan daerah dan hak-hak keperdataan masyarakai melalui program arsip vital; dan
- menjamin perlindungan dan penyelamatan arap vital

Pasal 5

Ruong lingkup Peraturan Cubernur in melipuli il

- a identifikasi arsip vital,
- h. periliidunge ii dan pengamanan seta penyin paran arsipvital, dan
- c, penyelamatan dan pemulihan arsip vital

BAB III

IDENTIFIKASI ARSIP VITAL

Pasal 6

(1) Dalam menentukan arsip yang dikategorikan sebagai arsip vital, Satuan Organisasi Péncipia Arsip membentuk Tm Kerja Program Arsip Vital dengan tugas melakukan kepatan identifikasi arsip vital

- (2) Tim Kerja Piograto Arsip Vital sebagaimana dimaksud pada ayai (1) terdiri dari
 - a, pejabat struktural pada Satuan Organisasi Pencipta Arsip.
 - b pejabat fungstonal Arsiparis atau stal pengelola arsip pada Satuan Organisasi Pencipta Arsip; dan
 - c pejabat struktural atau fungsional Arsiparis pada Dispusipatau Suku Dinas Kota.
- (3) Identifikasi araip vital sebagaintana dimaksud pada nyat (1) nicliput:
 - a kriteria arem vital.
 - b analisis organisasi;
 - c peridutaan:
 - d pengolahan hasil pendataan;
 - e penentuan arsip virali dan
 - f penyusunun daftar arsip vital.

Possil 7

Kriteria arsip vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayal (3) humfig yaltu

- a informasinya merupakan prisyarat kagi keberadaan organisasi, karena tidak dapat digantikan deri aspek administrasi manpun legalitanya;
- b informasinya henar-benar bernilai guna dan sangat dibutukkan untuk menjumin kelumgangan kegiatan instansi karena informasinya dapat digunakan sebagai alai rekonstrukal pasca bencana,
- c. informasinya mengandung bukti kepemilikan kekayaan (aset). Pemerintah Daerahi dan
- d informasınya berkuitan dengan kebijakan sırategis Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (I) Analisis organisasi sebi igamena dimoksud dulum Pasal 6 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menentukan Satuan Organisasi Pencipta Arsip yang memiliki potensi menciptakan arsip vital melalui pendeksian analisis tugas pokok dan tungsi organisasi
- (2) Pendekatan analisis tugas pakak dan fungsi organisesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara :
 - a memahami struktur, tugas pokok dan fungsi onemsasi,
 - b. mengidentii ikasi fungsi substansi dan fungsi fasilitatif;
 - c mengidentifikasi Unit Pengolah yang melaksanakan tugas dan lungsi menghasilkan arsip sesuai dengan kutena arsip vital,

- d mengidentifkasi substansi informasi arsip yang tercipta pada Unit Pengulah potensial sebagai pencipta arsip vital, dan
- e membuat daftat yang berisi arsip vital dan Unit Pengolah pada Sautan Organiscasi Pencipia Arsip

Pasul 9

- (I) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) hurul e merupakan teknik dalam mengumpulkan data mengenai arap vital
- (2) Pendataan sebagaiman damaksud pada ayat (1) dilakukan 🖂
 - a setelah analisis organisaat.
 - b untuk mengetahui secara pasti jenta arsip vital pada Unit Pengolah yaru potensial dari
 - e menggunakan formula yang berisi mformasi Satuan Organisasi Pencipia Arap dan Unit Pengolah, jenis (series) arap, media simpan, sarana temu kembali, volume, periode (kurun waktu), jangka simpan (reteusi), tingkat kenshan, silat kerahasikan, lokasi simpan, sarana ampan, kondisi araip, nama pendata dan waktu pendatasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peruturan Gubernur ng

Pasal 10

- (I) Pengolahar hasil pendataan sebagarana dinaksud dalam Pasal ayai (3) buruf duntuk memperoleh kepastian hasil identifikasi memenuhi kriteria yang telah ductapkan
- (2) Pengolohan hasti pendataan dilakukan berdasarkan kriteria arap vital disertai analisis hukum dan analisis risiko.
- (3) Analisia hukum sabagalmana dimakand pada ayat (3) dilakukan dengan mengajukan pertanyaan mengenar :
 - a arsip yang secera legal mengandung bak dan kewajiban atas kepamilikan negara/warga negara:
 - hllangnya oralp dapat menimbulkan tumuten h kum terhadan individu atau Satuan Organiasi Pencipta Arap; dan
 - c sreip yang mendukung hak hukum individu/Satuan Organisasi Pencipta Arsap scandainya hilang, duplikatnya harus dikeluarkan dengan pernyataan di bawah sumpah
- (4) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penafsirati kemungkinan kerugian yang akan ditimbulkan dengan mengajukan berlanyaan mengenai apabila arap bilak ditemukan [hilang/muanah]
 - a lama waktu yang dibutuhkan untuk merekonstruksi informasi dan blaya yang dibutuhkan oleh organisasi,
 - b lama waktu yang tidak produktif dan biaya yang dikeluarkan oleh organisasi.

- c banyak kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang hilang, dan
- d. besar kerugian yang dialami ogonisasi.

Passal 11

- (I) Penentuan arsip vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ayat (3) huruf e dilakukan setelah kegiatan pengolahan data untuk menentukan jenis arsip vital secara pasti.
- (2) Penentuan arsip vital sebagaimana dimaksud pada uyat (1) dilakukan dengan menguji kesesuaian artara kriteria arsip viral dengan hasil analisis organisasi dan hasil pendataan

Pural 12

- (II Penyusunan daftar areip vital sebagaimanu dimaksud dalam Pasal n ayat (3) huruf f dilakukan setelah penentuan arap oital
- (2) Dafter ersip vual sebagaimona dimaksud pada ayat (1) berisi informasi tentang arsip vital dalam bentuk formulir yang mentusi kuloni i nomor, jenis arsip, tingkai perkembangan, kurun waktu, media, jumlah, jangka simpan lokasi simpan dan metode perlindungan sebagan aria tercantum dalam Lampiran ii Peraturan Gubernur mi
- (3) Daftar arsip vital disahkan oleh Pimpinan Satuan Organisasi Pencipia Arsip

Pasal 13

- (I) Daffar Arap vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berfungsi sebagai saram pengendali dan penemuan kembali arap vital
- (2) Sutuan Organisasi Pencipta Arap bertanggung jawah terhadap keautentikan dan keterpercayaan daftar arap vital.
- (3) Untuk mendapatkan data yang autentik dan terpercaya sebagaintaha dimaksud pada ayat (2), senap Satuan Organisasi Pencapta Arsip harus melakukan pemutakhiran daftar arap vital seliap tahun.

BAUN

PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN SERTA PENYIMPANAN ARSIP VITAL

Bagiam Kesatu

Perlindungan dan Pengamatan

Pasal 14

(I) Perlindungan dan pengamanan arsip vital dilakukum untuk menghindari kerusakan, kehilangan dan kemusuahan arsip vital yang disebabkan oleh manusia dan bencana alam

- (2) Perlindungan dan pengamatan arsip utal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui metode
 - a. penduplikasian;
 - h pemencaran (dispersal): dan
 - penyimpanan khusus (vauluig)

Posal 15

- Metode pendupli assan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dengan cara memfotosalman, dan/atan alih media.
- (2) Alih media arsip vital sebagainana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk dan media sesuai kemajaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan kelentuari Peraturan Gubernur.
- (3) Alih media araip vital sebagaimana dimakatid pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kendisi araip dan misi informasi.
- (4) Dalam pelaksanaan alih media arsip vital sebagaiman in dimaksud pada ayat (1). Satuan Organisasi Pencipta Arsip wajib menyediakan peralatan membaca dan penemuan kembali maupun mereproduksi informasinya.

Presal 16

- (1) Pelaksanaan alih media harus dilakukan dengan membuatberita acara alih media arsip vital yang disertui dengan dafiar ursip vital yang diaithne diakan.
- (2) Berita acara dan daftar arsip vital yang dialihmediakan sebagaimana dimaksud patu 1300 merupakan salihan autentik.
- [3] Salinan autentik sebagamann dimakand pada ayat (2) tempi disimpan untuk kepenungan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Benta acara alih media araip vital dan daftar araip vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletapkan oleh Pimpinan Satuan Organisasi Pencipia Araip
- (5) Format Berita Acara Alih Media Atsip Vital sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur int.

Pasal 17

- (i) Pémencaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilakukan terpisah antara arap mai dengan salinan autentik arap vital di ruang simpan yang berbeda.
- (2) Saluttin autentik cusp vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan ke Dispusip

- (3) Satuan Organisasi Pencipta Arsip membuat daltar arsip vital sebanyak 2 (data) rangkup, masing-masing untuk Satuam Organisasi Pencipta Arsip dan Dispusip
- (4) Peraigkat Daerah Pengelola Aset Daerah membuat daftar araip vital sebanyak 2 (dua) rangkap, masing-masing untuk Perangkat Daerah Pengelola Aset Daerah dan Dispusip
- (5) Penyerahan salman autentik arsip vital sebagaimana dimaksud pada ayot (2) dilakukan dengan penandatanganan berita acara serah terima sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Guberna mi

Pasal 18

Penyimpurum khusus sebagaunana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) buruf a dilakukan untuk mehndungi fisik arsip vital dan segala kenjagkinan kerusakan kehilajan, kemanahan dan kebacaran informasi arsip vital yang disimpan

Bagian Kedua

Peny impanan

Pasa) 19

Sebelum dilekukan penyanpanan, penataan araip vital dimulai dengan tahapan sebagai berikut:

- a memeriksa kelengkapan berkas arap vital yang akan ditata mulai proses kegiatan awal sampai dengan akhir dan kondist fisik berkas:
- b menentukan indeks berkas:
- e menggunakan tunjuk silang apa alia ada berkan yang meriliki keterlautan dengan berkas yang memiliki jenis media yang berbeda;
- d membenkan label pada sarana penyimpan arap dan
- e menempatkan arap pada sanan penyimpanan sestat dengan jenis media arap

Pasat 20

- (I) Arsip vital distripan pada prosarana dan sarana yang dapat menjantin keamanan dan keselamatan baik fisik maupun informasi arsip yiral di Unit Kearsipan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimuna dimaksud pada ayar (1) meliputi
 - a mang penyimpanan arap vital dengan pengatur suhu, sistem pengamanan kebakatan dan bencana, dan

- b peralatan seperti filing kelbinet, peralatan atsip berbusis teknologi informasi, kertas label, daltar arsip vital, out bidientor dan tinjuk silang
- (3) Penyimpanan arsip vital sebagamana dimak sud pada ayat (1) dilaktikan secara terpisah dengan arsip dinamis lalimya.

Panal 21

- (1) Pemeliharasut arsip vital dan salman autentik arsip vital menjadi tanggung jawah Unit Kearsipan patla Satuan Organisasi Pencipia Arsip.
- (2) Penteliharaan salman automiz map vital yang diserahkan ke Dispusip menjadi tanggung jawab Dispusip
- (i) Pemeliharaan araip vial dan salman autentik araip vital sebagainana dimuksud pada ayut (1) dan ayat (2) dilakukan untuk menjaga autentisitas, keutuhan, keumanan dan keselamatan araip vital.

Parsa 22

- Pemeliharaan arsip vital dan salinan autentik arsip vital sebagaimana dimaksuri dalam Pasal 21 dilaksanakan dengan cara preventif dan kuratif.
- (2) Pemeliharaam arsip vital dan salinon autentik dengan cara preventif sebagainama danaksud pada ayai (1) dilakukan dengan cara
 - a, pengencalian hama terpada,
 - b reproduksi dun
 - c kusiapan menghada pi bencana.
- (3) Pemeliharaan arsip vatil dati salinan autentik arsip vital dengan cara kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - n. Limigas secura periodik,
 - b. pembersihan dari debij;
 - e pengecekati kondisi fisik dan informasi;
 - d, pengecekan kondisi sarana dan mang simpan;
 - c. pengasapan/ fogging, dan
 - f. restorasi arsip

BAB IV

PENYELAMATAN DAN PEMULIRAN.

Prisel 23

Ponyciamatan arsip vitai pasca bencana melimui kegiatan :

- a. evakuesi ersip vital,
- b. identifikasi jenia araip yang mengulami kerusakan: dan
- e, memulihkan kondisi (recovery) baik fisik maupun tempat penyimpanannya

Passal 24

Seteloh penyelamatan sebagai mana dimuksud dalam Pasal 23, dilakukan pemulihan arap otal untuk memperbaiki fisik arap yang rusak akibat bencana dengan cara:

- a stabilisasi dan perlindungan araip yang dievakuasi.
- h pendajan Ungkat kerusaksen dan spesifikasi kebutuhan pemulihan
- c. pelaksanaan penyelmatang dan
- d prosedur penyimpanan kembali.

Figural-25

- Pelaksanoan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 husuf e meliputi
 - a, penyelamatan bencana berskala besar, dan
 - b. penyelamatan bencana berskala kecil.
- Q) Dalam hai terjadi bencana berakalu besar sebagaimana dimakaud pada ayai (I) huruf a, maka Satuan Organisasi Pencipta Arsip membentuk Tim, berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Tugas Tim penyelamatan sebagalmana dimaksud pada ayat (2) yaitu melakukan evakuasi dan memindahkan arsip ke tempat yang aman serta menilai tingkat kerusakan maupun mengatur proses penyelamatan
- (4) Dalam hal terjadi bencana berskala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb cukup dilakukan oleh Satuat Organisasi Pencipta Arsip yang terkena bencana

Pasal 20

Dafam hal kerjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, unit ke arsipan melaporkan kondisi arsip yang di pat diselamatkan dan yang tidak dapat diselamatkan kepada Pimpinan Satuan Organisasi Pencipta Arsip

Pasal 27

- եր Lem baga Kearsipar wajib Mervitapati, Melindungi dan mengamankan Salimun autentik arsip vital dan daftar arsip vital yang dintipkan dan/atau diserahkan oleh Saliman Organisasi Pencipta Arsip
- Dituk melaksanakan kewajiban sebagaimana dinak sud pada ayat (I) tembaga Kearaipan harits membuat standar operasiona prosector perlindungan dan penganutran serta penyimpanan yang ditetapkan oleh Kepala Dispusip

BAUVE

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PROGRAM ARSIP VITAL

Pasal 28

- Pembinaan dan pengawasan program arap vital dilaksanakan;
 - a Dispusip sesual dengan lingkup kewenggannya meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Kota Administrasi /Kabupaten Administrasi, Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan dan BUMD; dan
 - b. Suku Dinas Kotu sekuai dengan hugkup kewenungannya meliputi inspektur Pembantu Wilayah, Suku Dinas, Sukut Badan, Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Peliksanaan pembinaan dan pengawasan program arah vital sebagan uam dimaksud pada ayat (1) mehputi keglatan
 - o, sosialisasi pengebiaan aran vital;
 - blimbingen lektus dan pelauhan pengelulaan arsip vital;
 - C pemantutan dan pengawasan pengelolaan arsip viial, dan
 - d, evaluatsi pengelelaan arsıp vital.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasol 29

Anggaran program arsip vital dibebankan pada APBD di masingmasing Perangkat Daerah sebagai Satuan Organisasi Pencipta Arsip.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 30

Satuan Organisasi Pencipia Arsip yang tidak inclaksanakati ketentuan sebagarmana dinaksud dalam Pasal 2 tayat (1), Pasal 15 ayat (4), Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar schap orang mengetahulnya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta.

> Ditetapkan di Jakorto pada tanggal 2 Oktober 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

and

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 65021

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

> YAYAN YUHA NAH NIF 1965082419.94032003

Lampirani Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

> Tanggal 2 Oktober 2018 Nomor 100 TAHUN 2018

PENL	ATAAN/SURVEI ARSIP VITAL
Unit Pencipta Arsip	Tomoreous - rec - minimo en deserminario
Unit Pengolah	F(************************************
Jenis (Series) Arsip	Filmings Inches
Media Simpan	through an illument
Sarana Temu Kembali	Personal and the second
Volume	4 arasa (175-20) (1760) (1760) (1760) (1760) (1760) (1760) (1760) (1760)
Periode (Kurun Waktu)	Vantamento como escapación de
Jangka Simpan (Retensi)	Physical ellipse announcement
Tingkat Keaslian	IS-commonwhile and the little and the
Silat Kerahasiaan	Fire- (************************************
Lokasi Simpan	fr
Sarana Simpen	Keiber mannannannannannannannannannannannannann
Kondisi Arsip	Pariser and an investment of the state of the same
Nama Pendeta	T 1 - 160 - 66 - + 66 - + 66 - + 66 - 160
Waktu Pendataan	* HERE (= 1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

ttd

ANIES BASWEDAN

Lampiran II: Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jākarta

Tanggal 2 Oktober 2018 Nomor 100 TAHUN 2018

DAFTAR ARSIP VITAL

UNIT PENCIPTA ARSIP :: UNIT PENGOLAH

No	Jerts Atalp	Tingkat Perkembangan	Kurun Waktu	Media	Jom lein	Jangka Simpun	Lolugi	Metode Perilloddingan
-1	2	3	4	- 6	6	7	Ħ	9

Keterangan

a Nomor disi dengan nomor uzut arsip vital;

d Jenis arsip : disi dengan jenis arsip vital yang telah didata;
c. Tingkat Perkembangan: disi dengan tingkat perkembangan arsip vital,
d. Kurun waktu : disi dengan tahun arsip vital,

e. Media dusi dengan jenis media rekam arsip vital;

լ՝ մարտական disi dengan banyaknya arap vital misal I (satu)

berkas.

thisi dengan tempat arsip vital tersebut disimpan; g. Lokası simpan

h Metode Perlindungan disi dengan jenis metode pelindungan sesuar dengan kebutuhan media rekam yang digunakan, dan

g, Keterangan disi dengan informasi spesifik yang belum/tidak

ada dalam kolom yang tersedia.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

tud

ANIES BASWEDAN

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

> Tanggal 2 Oktober 2018 Nomor 100 TAHUN 2018

BERITA ACARA ALIH MEDIA ARSIP VITAL bertanda tangan di bawah ini, Name d (41 - 1000 1 1000 1000) NIP. Jabatan Seaku PihakPertaima/Ketua Tin Alih Media Arsip Vital Nama. ----OHP. da batan Selaku Pihak Kedua/ Pimpinan Unit Kearsipan Menerangkan bahwa Pihak Pertama telah melakukan ath media arsip vital di PIHAK PERTAMA. PIHAK REDUA.

(Nama)

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

(Nama)

ttd

ANIES BASWEDAN

Lampiran IV: Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakerta

> Tanggal 2 Oktober 2018 Nomor 100 TAHUN 2018

Berits Acara Penyerahan Daftar Arsip Vital don Salinan Autentik Arsip Vital

- 1. Nama NP Jabatan yang adan junya disebut Pihak KESATU:
- Nama
 NIP
 Jabatan Kepala Lembaga Kearsipan
 yang selanjutnya disebut Pihak KEDUA.

Pihak KESATU menyerahkan kepada Pihak KEDUA Daftar Arsip Vital dan Salinan Autontik Arsip Vital sebanyak berkas/eksemplar sebagaimana tertera pada Daftar Arsip Vital terlampir

Pihak KEDUA menerima sejumlah Salinan Autentik Arsip Vital yang diserahkan dari Pihak KESATU dalam kendaan lengkap.

Dengan ditandatanganinya Berita Acara ini, maka tugas, wewenang dan tanggung jawab penyimpanan, perawatan dan penyelamatan sejumlah Salinan Autentik yang diserahkan sebagaimana dimaksud telah berpindah dari Pihak KESATU ke Pihak KEDUA.

PIHAK KEDUA,

Jakarta, PIHAK KESATU,

NAMA JELAS NIP

NAMA JELAS NIP

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KIJUS US IBUKOTA JAKARTA,

ttid

ANIÉS BASWEDAN